



Nomor : 203/Pid.B/2012/PN.Plh.

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Banjarmasin;

Tempat lahir

Umur

tanggal lahir

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat

tinggal

$$\vdots$$
$$\vdots$$

•

$$\vdots$$

•



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan :

- 1 Surat perintah penahanan tanggal 04 September 2012 No. SP.Han/60/IX/2012/Reskrim, sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 23 September 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 September 2012 No:B-1273/Q.3.18/Euh.2/09/2012, terhitung sejak tanggal 24 September 2012 s/d tanggal 2 November 2012;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2012 No: Print- 884 /Q.3.18/Euh.2/10/2012, sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari 7 Nopember 2012 No. 203/ Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 7 Nopember 2012 s/d tanggal 6 Desember 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tanggal 28 Nopember 2012, No : 203/ Pen.Pid/2012/PN.Plh sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d tanggal 4 Pebruari 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 203/Pen.Pid./2012/PN.Plh tertanggal 7 Nopember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 203/ Pen.Pid./2012/PN.Plh tertanggal 7 Nopember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang atas perkara ini ;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari Nomor B-197/Q.3.18/Euh.2/11/2012 tertanggal 7 Nopember 2012 beserta Surat Dakwaannya Nomor Reg.Per.PDM-88/Pelai/ Euh.2/11/2012 tertanggal 7 Nopember 2012 berikut berita acara penyidikan dengan semua lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **H. INDRA BIN NOOR IPANSYAH (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana “ Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin ” sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. INDRA BIN NOOR IPANSYAH (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan agar barang bukti :
 - 1 (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;Dikembalikan kepada pemilik yaitu saksi H. FANSYURI Als H. APAN Bin RUSLI;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 26 Desember 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Bahwa Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada terdakwa;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor Reg.Per.PDM-88/Pelai/ Euh.2/11/2012 tertanggal 7 Nopember 2012 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa H. INDRA BIN NOOR IPANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 atau setidaknya-tidaknya waktu lain yang masih tahun 2012 di Lokasi Tambang di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah turut serta melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. INDRA BIN NOOR IPANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 21.30 WITA di lokasi tambang di Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kab Tanah Laut, telah melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan (IUP) yang mana saat dilakukan kegiatan operasi atau razia penambangan batu bara tanpa izin oleh aparat Polres Tanah Laut yaitu saksi RIVI HAMDANI Bin D MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO berhasil mengamankan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC-200 8 warna kuning yang bekerja di titik koordinat S=03 53 51,8 E=115 03 43,4. Bahwa terdakwa selaku pengawas ditangkap oleh Aparat Polisi Tanah laut saat sedang melakukan kegiatan penambangan berupa pengerukan dan pengupasan tanah over borden dengan luas 20 x 30 dengan kedalaman sekitar 10 meter dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC-200 8 warna kuning milik saksi DARSANI Als PITONG Bin H ABDUL SAMAD yang dirental saksi H HUMAIDI Bin H MUCDAR (alm) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per bulan selaku penambang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 21.30 WITA di Lokasi Tambang di Desa Asam-Asam Kec Jorong, Kab tanah Laut aparat Polres Tanah laut yaitu saksi RIVI HAMDANI Bin D MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO berhasil mengamankan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC-200 8 warna kuning yang bekerja di titik koordinat S=03 53 51,8 E=115 03 43,4, sedang melakukan kegiatan penambangan berupa pengerukan dan pengupasan tanah over borden dengan luas 20 x 30 dengan kedalaman sekitar 10 meter di lahan milik saksi DARSANI Als PITONG Bin H ABDUL SAMAD dan berdasarkan keterangan saksi DARSANI Als PITONG Bin H ABDUL SAMAD kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 10 Agustus 2012 dan batubara yang sudah dihasilkan dari lokasi tambang tersebut lebih kurang sekitar 1200 metrik ton dan sudah terjual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DARSANI Als PITONG Bin H ABDUL SAMAD selaku pemilik lahan bahwa terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 15.000 per tonnya setiap batu bara yang dihasilkan dari lahan milik saksi dan saksi belum ada menerima fee lahan tersebut akan tetapi saksi pernah mengambil batu bara sebanyak 5 rit dari tambang tersebut dan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Berdasarkan keterangan ahli SEFTA HADI CHIMARO, ST Bin HADI SUCIPTO serta peta pengecekan titik koordinat polres tanah laut yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kab Tanah Laut diketahui titik koordinat S=03 53 51,8 E=115 03 43,4, berada di wilayah PKP2B PT JBG di Lokasi tambang JMT Desa Asam-Asam Kec Jorong Kab Tanah Laut dan terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi / penambangan batu bara di lokasi tersebut atau tidak terdaftar di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan/atau kantor Dinas Pertambangan dan Energi kab Tanah Laut sebagai orang atau badan hukum yang mendapatkan Ijin usaha Pertambangan Batubara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa H. INDRA BIN NOOR IPANSYAH (Alm) pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012 atau setidaknya pada waktu lain yang masih tahun 2012 di Lokasi Tambang di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan usaha penambangan tanpa ijin usaha penambangan (IUP) perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar pukul 21.30 WITA di Lokasi Tambang di Desa Asam-Asam Kec Jorong, Kab tanah Laut aparat Polres Tanah laut yaitu saksi RIVI HAMDANI Bin D MAPUJI dan saksi TONNY JOKO PURWANTO berhasil mengamankan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC-200 8 warna kuning yang bekerja di titik koordinat S=03 53 51,8 E=115 03 43,4, sedang melakukan kegiatan penambangan berupa pengerukan dan pengupasan tanah over borden dengan luas 20 x 30 dengan kedalaman sekitar 10 meter di lahan milik saksi DARSANI Als PITONG Bin H ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMAD dan berdasarkan keterangan saksi DARSANI Als PITONG Bin H ABDUL SAMAD kegiatan penambangan dilakukan sejak tanggal 10 Agustus 2012 dan batubara yang sudah dihasilkan dari lokasi tambang tersebut lebih kurang sekitar 1200 metrik ton dan sudah terjual;

- Bahwa saat diamankan oleh pihak kepolisian, saksi AKHMAD MUSAPA UMARELA BIN SASMITO (alm) menjelaskan bahwa yang melakukan kegiatan penambangan adalah terdakwa dan alat berat tersebut adalah milik saksi H. FANSYURI ALIAS H. APAN BIN H. RUSLI;
- Berdasarkan keterangan ahli SEFTA HADI CHIMARO, ST Bin HADI SUCIPTO serta peta pengecekan titik koordinat polres tanah laut yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi kab Tanah Laut diketahui titik koordinat S=03 53 51,8 E=115 03 43,4, berada di wilayah PKP2B PT JBG di Lokasi tambang JMT Desa Asam-Asam Kec Jorong Kab Tanah Laut dan terdakwa tidak pernah mengajukan ijin untuk melakukan kegiatan eksploitasi / penambangan batu bara di lokasi tersebut atau tidak terdaftar di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Kalimantan Selatan dan/atau kantor Dinas Pertambangan dan Energi kab Tanah Laut sebagai orang atau badan hukum yang mendapatkan Ijin usaha Pertambangan Batubara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RIVI HAMDANI BIN DAENG MAPPUJI;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, saksi selaku petugas dari Polres Tanah Laut melakukan pengamanan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas patroli rutin kepolisian beserta saksi TONNY JOKO PURWANTO yang dipimpin K. Urbin Ops Reskrim IPTU WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH dan ada surat tugasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat operasi, sudah ditentukan daerah operasinya yaitu di daerah Jorong dan Kintap;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata penambangan yang dilakukan tersebut tidak cukup bukti yang menunjukkan legalnya operasi tersebut;
- Bahwa operasi penambangan yang dilakukan terdakwa masuk area Jorong Barutama Greston (JBG) daerah Asam-Asam Jorong;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap operator dan helper yang pada saat itu sedang bekerja dengan menggunakan 1 (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa pada saat diamankan, penambangan batu bara sedang dilakukan aktivitas penambangan batu bara berupa pengupasan tanah atau OB (Over Borden);
- Bahwa di lokasi penambangan, terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;
- Bahwa menurut keterangan operator dan helper yang diamankan pada waktu itu, orang yang paling bertanggung jawab dalam melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa operator tersebut adalah saksi AKHMAD MUSAPA UMARELA dan helper adalah saksi MUHAMMAD ANSARI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 Saksi TONNY JOKO PURWANTO, Amd ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 September 2012 sekitar jam 21.30 WITA bertempat di lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, saksi selaku petugas dari Polres Tanah Laut melakukan pengamanan kegiatan penambangan batubara tanpa ijin yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan tugas patroli rutin kepolisian beserta saksi RIVI HAMDANI BIN DAENG MAPPUJI yang dipimpin K. Urbin Ops Reskrim IPTU WAHYU NORMAN HIDAYAT, SH dan ada surat tugasnya;
- Bahwa pada saat operasi, sudah ditentukan daerah operasinya yaitu di daerah Jorong dan Kintap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan ternyata penambangan yang dilakukan tersebut tidak cukup bukti yang menunjukkan legalnya operasi tersebut;
- Bahwa operasi penambangan yang dilakukan terdakwa masuk area PKP2B Jorong Barutama Greston (JBG) daerah Asam-Asam Jorong;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengamanan terhadap operator dan helper yang pada saat itu sedang bekerja dengan menggunakan 1 (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa pada saat diamankan, penambangan batu bara sedang dilakukan aktivitas penambangan batu bara berupa pengupasan tanah atau OB (Over Borden);
- Bahwa di lokasi penambangan, terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;
- Bahwa batubara tersebut sudah terkumpul tetapi belum diangkut sebab terburu ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa menurut keterangan operator dan helper yang diamankan pada waktu itu, orang yang paling bertanggung jawab dalam melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa operator tersebut adalah saksi AKHMAD MUSAPA UMARELA dan helper adalah saksi MUHAMMAD ANSARI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi AKHMAD MUSAPA UMARELA Bin SASMITO (Alm) :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di lokasi Tambang JMT Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut Prop. Kal. Sel, saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Tanah Laut;
- Bahwa saksi bekerja di tambang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai operator eksavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa pada saat sedang bekerja, saksi didatangi oleh petugas dan menanyakan surat ijin operasi lokasi pertambangan tersebut yang ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat diamankan, penambangan batu bara sedang dilakukan aktivitas penambangan batu bara berupa pengupasan tanah atau OB (Over Borden);
- Bahwa di lokasi penambangan, terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara tersebut sudah terkumpul tetapi belum diangkut sebab terburu ditangkap oleh pihak yang berwajib;
 - Bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa masalah perijinan pertambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya diperintah untuk bekerja saja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD ANSARI Alias AAN Bin ARMA;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di lokasi Tambang JMT Desa Asam-Asam Kec. Jorong, Kab. Tanah Laut Prop. Kal. Sel, saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian Tanah Laut;
- Bahwa saksi bekerja di tambang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai helper ekskavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa pada saat sedang bekerja, saksi didatangi oleh petugas dan menanyakan surat ijin operasi lokasi pertambangan tersebut yang ternyata tidak ada;
- Bahwa pada saat diamankan, penambangan batu bara sedang dilakukan aktivitas penambangan batu bara berupa pengupasan tanah atau OB (Over Borden);
- Bahwa di lokasi penambangan, terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;
- Bahwa batubara tersebut sudah terkumpul tetapi belum diangkut sebab terburu ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa orang yang paling bertanggung jawab dalam melakukan penambangan tersebut adalah terdakwa karena terdakwa sering berada di lokasi dan mengarahkan pekerjaannya;
- Bahwa masalah perijinan pertambangan tersebut saksi tidak mengetahuinya karena oleh terdakwa, saksi hanya diperintah untuk bekerja saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi H. MAJERI DAHLAN Bin ABDUL KHAIR;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dimana saksi bekerja sebagai tukang masak di lokasi tersebut telah dilakukan pengamanan oleh petugas karena dilakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang masak di lokasi pertambangan tersebut karena disuruh terdakwa dan digaji oleh terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada saat lokasi penambangan batu bara tersebut diamankan, saksi bekerja belum ada 1 (satu) bulan dan saksi juga belum pernah menerima gaji;
- Bahwa yang memberikan uang untuk keperluan sehari-hari para karyawan adalah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036 yang diamankan di lokasi penambangan adalah milik dari H. FANSYURI dan disewa oleh terdakwa melalui H. HUMAIDI;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penambangan di lokasi kejadian adalah terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

6. Saksi H. FANSYURI Als H. APAN Bin H. RUSLI;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut telah dilakukan pengamanan oleh petugas karena dilakukan kegiatan penambangan batu bara oleh terdakwa yang dilakukan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa penambangan batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut juga telah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut merupakan milik saksi yang kemudian merentalkan ekskavator tersebut kepada H. HUMAIDI sejak tanggal 29 Juli 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian alat berat berupa ekskavator tersebut digunakan untuk kegiatan penambangan batu bara yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat akan merental alat berat berupa ekskavator tersebut, H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUMAIDI tidak menunjukkan IUP;

- Bahwa ekskavator tersebut dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara mengangsur kepada PT. BIF dengan angsuran sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) per bulannya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi DARSANI Als. PITONG, dan saksi H. HUMAIDI, akan tetapi meskipun telah dipanggil secara sah namun saksi tersebut tidak datang menghadap di persidangan sehingga atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tertanggal 1 Oktober 2012 yang diberikan di bawah sumpah di penyidikan, dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Saksi DARSANI Als PITONG ;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut telah dilakukan pengamanan oleh petugas karena dilakukan kegiatan penambangan batu bara oleh terdakwa yang dilakukan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi merupakan pemilik lahan yang digunakan untuk penambangan batu bara yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ton setiap batu bara yang dihasilkan di lahan milik saksi; --
- Bahwa sampai saat ini saksi belum ada menerima fee tersebut akan tetapi saksi pernah mengambil batu bara sebanyak 5 (lima) rit dari tambang tersebut dan menjualnya dengan harga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan mulai sekitar tanggal 10 Agustus 2010;
- Bahwa penambangan batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa lahan miliknya dulu tersebut milik masyarakat Desa Asam-Asam dan sudah dibebaskan oleh pihak PT. JBG karena areal tersebut masuk dalam ijin areal PKP2B PT. JBG;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan penambangan batubara sudah menghasilkan 107 (seratus tujuh) rit dan batu bara tersebut sudah dibawa dan dijual ke pelabuhan DTBS;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi H. HUMAIDI;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut telah dilakukan pengamanan oleh petugas karena dilakukan kegiatan penambangan batu bara oleh terdakwa yang dilakukan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa penambangan batu bara tersebut menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut merupakan milik saksi H. FANSYURI yang kemudian merentalkan ekskavator tersebut kepada saksi sejak tanggal 29 Juli 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi yang membayar biaya sewa rental tersebut;
- Bahwa yang melakukan penambangan di lokasi adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Ahli yaitu **SEFTA HADI CHIMARO ST Bin HADI SUCIPTO** yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Tanah Laut sebagai staf bidang Pengawasan sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli adalah membantu kepala bidang Pengawasan dalam melakukan pengawasan terhadap IUP operasi Produksi yang berada di Kab.Tanah Laut dan melakukan tugas lainnya;
- Bahwa kegiatan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Bahwa pengertian penambangan adalah Proses pengambilan bahan galian tambang;
- Bahwa pengertian IUP adalah Ijin Usaha Pertambangan, terdiri dari IUP Eksplorasi, IUP OP Operasi Produksi pengangkutan dan penjualan, IUP Pengolahan dan Pemurnian sedangkan IUPK adalah Ijin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa pengertian Penambangan tanpa ijin adalah Aktifitas Pengambilan bahan galian tambang yang tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang harus dimiliki adalah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari 2 (dua) Tahap yaitu :
 - a. IUP Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. IUP Operasi Produksi, meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan titik kordinat yang diminta Penyidik ke Peta SIG, maka dapat dilihat pada peta SIG bahwa titik kordinat lokasi tambang batubara yang dikerjakan oleh terdakwa masuk kedalam areal lahan konsesi PKP2B PT. JBG;

- Bahwa menurut ahli apabila terdakwa tidak menjalin kerjasama dengan PT.JBG dan tidak memiliki izin baik IUP Eksplorasi ataupun IUP Operasi Produksi, maka kegiatan penambangan batubara tersebut dapat digolongkan penambangan tanpa izin (illegal);
- Bahwa menurut ahli, kegiatan / aktifitas penambangan batubara yang dilakukan terdakwa yang berada diluar IUP dapat digolongkan penambangan tanpa izin (illegal);
- Bahwa dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sangat banyak, diantaranya kerusakan ekosistem serta merusak vegetasi alam, sedangkan dampak bagi negara adalah terjadinya kerugian negara yang disebabkan tidak tersetornya atau tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban atas kegiatan / aktifitas penambangan tersebut, diantaranya membayar pajak perijinan, royalty, sumbangan ke pemerintah daerah dan tidak membayar jaminan dana reklamasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut telah dilakukan pengamanan oleh petugas karena dilakukan kegiatan penambangan batu bara oleh terdakwa yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pihak yang berwajib;
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sedang berada dilokasi tambang dan sedang mengawasi pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh operator ;
- Bahwa pada saat di lokasi, terdapat 8 (delapan) orang lainnya yaitu Juru masak, jaga malam, operator, helper dan lainnya yang kesemuanya bekerja kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan yang membayar gaji dan upah mereka juga terdakwa;

- Bahwa terdakwa menambang batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk Hitachi 450 LC warna orange di lokasi tersebut sudah sejak tanggal 12 Agustus 2012;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut merupakan milik saksi H. FANSYURI yang kemudian merentalkan ekskavator tersebut kepada saksi H. HUMAIDI sejak tanggal 29 Juli 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan, penambangan batu bara sedang dilakukan aktivitas penambangan batu bara berupa pengupasan tanah atau OB (Over Borden);
- Bahwa di lokasi penambangan, terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut, sudah menghasilkan batu bara namun batu bara yang berkualitas rendah dan hasil selama menambang 20 (dua puluh) hari adalah sekitar 118 (seratus delapan belas) rit;
- Bahwa atas hasil tersebut, terdakwa belum mendapatkan keuntungan dan malah merugi karena terdakwa harus mengeluarkan uang untuk koordinasi serta biaya operasional;
- Bahwa batu bara yang dihasilkan tersebut terdakwa kirimkan ke palabuhan DTBS dan IMCM untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa melakukan penambangan batu bara tersebut tidak ada mempunyai ijin IUP;
- Bahwa selama melakukan kegiatan penambangan, tugas terdakwa mengawasi dan mengarahkan orang yang bekerja kepadanya seperti operator, helper dan lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan yang dilakukan penambangan batu bara oleh terdakwa adalah saksi DARSANI al. PITONG;
- Bahwa terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ton setiap batu bara yang dihasilkan di lahan milik saksi DARSANI al. PITONG ;
- Bahwa lahan tempat penambangan batu bara yang dilakukan terdakwa tersebut masuk wilayah PKP2B PT. JBG;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena melakukan penambangan batubara di lokasi Tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut karena tidak memiliki IUP dari pihak yang berwenang maupun ijin Kuasa Penambangan (KP) dari PT. JBG;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut telah dilakukan pengamanan oleh petugas kepolisian karena dilakukan kegiatan penambangan batu bara oleh terdakwa yang dilakukan tanpa ijin usaha pertambangan (IUP) yang sah dari pihak yang berwajib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa sedang berada di lokasi tambang dan sedang mengawasi pekerjaan yang sedang dikerjakan alat berat berupa ekskavator yang dioperasikan oleh operator yaitu saksi AKHMAD MUSAPA ;
- Bahwa pada saat di lokasi, terdapat 8 (delapan) orang lainnya yaitu Juru masak, jaga malam, operator, helper dan lainnya yang kesemuanya bekerja kepada terdakwa dan yang membayar gaji dan upah mereka juga terdakwa;
- Bahwa terdakwa menambang batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit ekskavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036 di lokasi tersebut sudah sejak tanggal 12 Agustus 2012;
- Bahwa alat berat berupa ekskavator tersebut merupakan milik saksi H. FANSYURI yang kemudian merentalkan ekskavator tersebut kepada saksi H. HUMAIDI sejak tanggal 29 Juli 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat diamankan, penambangan batu bara sedang dilakukan aktivitas penambangan batu bara berupa pengupasan tanah atau OB (Over Borden);
- Bahwa di lokasi penambangan, terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut, sudah menghasilkan batu bara namun batu bara yang berkualitas rendah dan hasil selama menambang 20 (dua puluh) hari adalah sekitar 118 (seratus delapan belas) rit;
- Bahwa batu bara yang dihasilkan tersebut terdakwa kirimkan ke palabuhan DTBS dan IMCM untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa selama melakukan kegiatan penambangan, tugas terdakwa mengawasi dan mengarahkan orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bekerja kepadanya seperti operator, helper dan lainnya;

- Bahwa yang membayar gaji dan upah orang yang bekerja kepada terdakwa dalam melaksanakan usaha penambangan adalah terdakwa;
- Bahwa pemilik lahan yang dilakukan penambangan batu bara oleh terdakwa adalah saksi DARSANI al. PITONG;
- Bahwa terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ton setiap batu bara yang dihasilkan di lahan milik saksi DARSANI al. PITONG ;
- Bahwa batu bara yang dihasilkan tersebut terdakwa kirimkan ke palabuhan DTBS dan IMCM untuk dijual kepada pembeli disana;
- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan titik kordinat yang diminta Penyidik ke Peta SIG, maka dapat dilihat pada peta SIG bahwa titik kordinat lokasi tambang batubara yang dikerjakan oleh terdakwa masuk kedalam areal lahan konsesi PKP2B PT.JBG;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT. JBG dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi sehingga menurut keterangan ahli, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning) ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka haruslah dianggap segenap isi berita acara persidangan telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yang unsur-unsurnya yaitu:

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Melakukan usaha penambangan ;**
- 3 **Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;**
- 4 **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini adalah untuk menghindari adanya “ *error in persona*” ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan terdakwa dan setelah ditanya identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, ternyata sesuai identitasnya yaitu, terdakwa **H. INDRA BIN H. NOOR IPANSYAH (Alm)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanggap dan tegas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang cakap dalam menghadapi perkara ini, Terdakwa tidak ada gangguan kejiwaan dan tidak pula menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya, oleh karenanya terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Melakukan usaha penambangan " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha pertambangan menurut Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, penangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, usaha penambangan batu bara milik terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena tidak memiliki IUP;

Menimbang bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036 yang dioperasikan oleh operator yaitu saksi AKHMAD MUSAPA dan telah melakukan kegiatan penambangan batubara yaitu pengupasan OB (Over Burden) dan tahap memulai penggalian batubara serta di lokasi penambangan, sudah terdapat lubang di tanah yang sudah digali dengan luas bukaan tambang sekitar 20x30 m dengan kedalaman sekitar 10 m;

Menimbang bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut, terdakwa sudah menghasilkan batu bara sekitar 118 (seratus delapan belas) rit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, kegiatan yang dilakukan terdakwa berupa pengupasan lahan tersebut adalah sudah termasuk kategori dalam melakukan usaha pertambangan batubara sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan demikian unsur “melakukan usaha penambangan” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian IUP menurut Pasal 1 ayat 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Usaha Penambangan adalah izin untuk melakukan usaha penambangan yang terdiri dari IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan produksi dan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi ;

Menimbang, bahwa pengertian IPR menurut Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Pertambangan Rakyat, adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi tertentu ;

Menimbang, bahwa pengertian IUPK menurut Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, usaha penambangan batu bara milik terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena tidak memiliki IUP ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pengecekan titik kordinat yang diminta Penyidik ke Peta SIG, maka dapat dilihat pada peta SIG bahwa titik kordinat lokasi tambang batubara yang dikerjakan oleh terdakwa masuk kedalam areal lahan konsesi PKP2B PT. JBG;

Menimbang bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan yang tidak ada kerjasama dengan PT. JBG dan tidak memiliki IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi, sehingga menurut keterangan ahli, maka kegiatan yang dilakukan terdakwa dalam melakukan penambangan dapat digolongkan penambangan tanpa ijin (illegal minning), dengan demikian maka unsur Tanpa IUP telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur " Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, sehingga dengan hanya terpenuhinya salah satu unsur, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan pada hari Senin, tanggal 3 September 2012 sekira jam 21.30 Wita di daerah lokasi tambang JMT, Desa Asam-Asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, usaha penambangan batu bara milik terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena tidak memiliki IUP ;

Menimbang bahwa selama melakukan kegiatan penambangan, tugas terdakwa mengawasi dan mengarahkan orang yang bekerja kepadanya seperti operator, helper, tukang masak dan lainnya dan yang membayar gaji dan upah mereka adalah terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036 milik saksi H. FANSYURI yang dioperasikan oleh operator yaitu saksi AKHMAD MUSAPA yang disewa terdakwa melalui saksi H. HUMAIDI;

Menimbang bahwa pemilik lahan yang dilakukan penambangan batu bara oleh terdakwa adalah saksi DARSANI al. PITONG dan terdakwa akan memberikan fee sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ton setiap batu bara yang dihasilkan di lahan milik saksi DARSANI al. PITONG ;

Menimbang bahwa selama melakukan kegiatan penambangan batu bara tersebut, sudah menghasilkan batu bara sekitar 118 (seratus delapan belas) rit dan batu bara yang dihasilkan tersebut terdakwa kirimkan ke palabuhan DTBS dan IMCM untuk dijual kepada pembeli;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu bara dilakukan oleh terdakwa sendiri dan yang bertanggung jawab dalam kegiatan dan operasional kegiatan penambangan tersebut adalah terdakwa sendiri dimana terdakwa juga memperkerjakan dan menggaji serta yang mengarahkan orang lain untuk melakukan kegiatan tersebut dan bukan orang lain, sehingga unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat disalahkan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya tersebut dan oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang dakwaan Subsidiar, dimana dalam dakwaan subsidiar terdakwa didakwa melanggar Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Melakukan usaha penambangan ;**
- 3 **Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah memenuhi ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1 **Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa atas unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2 **Melakukan usaha penambangan ;**

Menimbang, bahwa atas unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur “melakukan usaha penambangan” sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3 **Tanpa IUP, IPR atau IUPK ;**

Menimbang, bahwa atas unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan unsur “tanpa IUP” sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan subsidiar yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 158 UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak pada kerusakan lingkungan ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. JBG ;

HAL – HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik dari saksi H. FANSYURI Als. H. APAN BIN RUSLI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi H. FANSYURI Als. H. APAN BIN RUSLI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **H. INDRA BIN H. NOOR IPANSYAH (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan Terdakwa **H. INDRA BIN H. NOOR IPANSYAH (Alm)** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menyatakan terdakwa **H. INDRA BIN H. NOOR IPANSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP”**;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit (satu) Excavator merk Komatsu PC 200-8 warna kuning No seri 317036;
Dikembalikan kepada saksi H. FANSYURI Als. H. APAN BIN RUSLI ;
- 8 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelabuhan Pelaihari oleh kami HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M. Hum selaku Hakim Ketua, EVI INSIYATI, SH, MH dan SAMSIATI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta SUTADI selaku Panitera dihadiri oleh LILIANI DIAH KALPIKAWATI, SH Jaksa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

EVI INSIYATI, SH.
MH

SAMSIATI, SH,
MH

Ketua Majelis,

HASANUR RACHMAN SYAH
ARIF, SH, M.Hum

Panitera

SUTADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)